



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Basuki Rachmat Nomor. 1 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 58 /KEP/HK/2016**

TENTANG

TIM PEMBINA KEGIATAN  
PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah melakukan upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien serta harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen) yaitu melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
  - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) tersebut, perlu membentuk Tim Pembina;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 06/KPTS/ KN.010 /K/2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2016;
  4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 83/KPTS/KN.010/1/2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Masyarakat Tahun 2016; /

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pembina Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** Pelindung dan Pengarah dari Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 MARCH 2016

l a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP.19570606 198610 1 003

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala KPPN Kupang di Kupang.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 59 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 7 MARET 2016

**PELINDUNG DAN PENGARAH  
DARI TIM PEMBINA KEGIATAN PENGEMBANGAN  
USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

l a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.SI**  
PEMBINA UTAMA  
NIP.19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : /KEP/HK/2016****TANGGAL : 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PEMBINA KEGIATAN PENGEMBANGAN  
USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinasikan kegiatan PUPM Tingkat Provinsi NTT.
2.	Kepala Bidang Distribusi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan bahan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan PUPM, memverifikasi dan merumuskan bahan rekomendasi pelaksana kegiatan PUPM.
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Pembinaan dan Pemantauan kegiatan PUPM.
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Kepala Divisi Regional Bulog NTT	Anggota	Sda

L a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP.19570606 198610 1 003